



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191 - 8765405  
Cibinong 16914

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.3/276 - Disdik/ 2011

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN**

**NOMENKLATUR NAMA SEKOLAH**

**SMP PGRI DARUL ARHAM MENJADI SMP PGRI 2 TENJO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan penertiban kelembagaan Sekolah Menengah Pertama, serta pemekaran wilayah kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, sehingga diperlukan penyesuaian nomenklatur sekolah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang perubahan Nomenklatur nama sekolah SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8 );
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390 );
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413 ); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863 );
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 127);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 );
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah.
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
14. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Ketua YPLP/ PPLP Didasmen PGRI Kabupaten Bogor Nomor ; 28/YPLP.DM.PGRI/i.1/C.2011 tanggal 5 April 2011, tentang Permohonan Perubahan Nama Sekolah.
  2. Surat Permohonan Kepala SMP PGRI Darul Arham Nomor : 048/SMP.45/X/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Permohonan Perubahan Nama Sekolah.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**KESATU** : Mencabut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor nomor : 421/2793-Disdik, tanggal 1 September 2002 tentang Izin Operasional Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) PGRI Darul Arham, Desa Cibatok Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor;

**KEDUA** : Menetapkan kembali Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Penetapan Perubahan Nomenklatur nama Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut, di bawah ini,

**dari**

Nama Sekolah : SMP PGRI Darul Arham  
 NSS/NPSN : 202020223296/20231128  
 Alamat : Jl. Raya Batok, Kecamatan Tenjo, Kab. Bogor

**Menjadi**

Nama Sekolah : SMP PGRI 2 Tenjo  
NSS/NPSN : 202020223296/20231128  
Alamat : Jl. Raya Batok, Kecamatan Tenjo, Kab. Bogor

- KETIGA : Perubahan nama Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, berlaku mulai Tahun Pelajaran 2011/2012
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 18 - 5 - 2011



**Tembusan:**

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdas Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bogor;
6. Yth. Camat Tenjo
7. Yth. Ketua YPLP Dikdasmen PGRI Kab. Bogor
8. Yth. Kepala SMP PGRI 2 Tenjo
9. Yth. Ketua Komite SMP Ybs